

Lakip 2012

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG RI**

TAHUN 2012



**SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI
JL. A YANI KAY 58 JAKARTA PUSAT**

KATA PENGANTAR

Sebagai Insan Manusia kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2011 dapat tersusun.

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi Negara merupakan suatu keharusan, karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan akuntabilitas kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggung jawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari satu unit kerja

Segala kekurangan dan kekhilafan sudah pasti akan dijumpai dalam LAKIP ini, dan kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dari semua pihak sehingga ditahun mendatang kami bisa menyajikan LAKIP yang lebih sempurna.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya LAKIP ini disampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi, semoga LAKIP ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Jakarta, Februari 2012
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
Dan Tata Usaha Negara

Sulistyo, SH. MHum

Daftar Isi

Daftar Isi	
Kata Pengantar	
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Susunan Organisasi	4
D. Sistematika	4
Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja	5
A. Visi Ditjen Badimiltun.....	5
B. Rencana Strategis	8
C. Indikakor Kinerja Utama	9
D. Rencana Kerja Tahunan	11
E. Penetapan Kinerja	13
Bab III Kebijakan Strategis	16
A. Arah Kebijakan	16
B. Sasaran statejik	16
Bab IV Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	21
A. Pengukuran Capaian Kinerja	21
B. Analisis Capaian Kinerja	21
C. Akuntabilitas Keuangan	22
Bab V Penutup	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi Negara merupakan suatu keharusan, hal ini dikatakan demikian karena dari laporan akuntabilitas kinerja ini akan dapat teridentifikasi kekurangan yang ada pada satu unit kerja sehingga untuk masa berikutnya akan dapat diantisipasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik.

Laporan akuntabilitas kinerja dapat juga dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban dari satu unit kerja terhadap publik. Pertanggung jawaban kinerja terhadap publik untuk saat ini memang bukan sesuatu yang tidak mungkin karena transparansi suatu kinerja dapat membantu unit kerja yang bersangkutan guna penyempurnaan kinerja maupun hasil kerja dari satu unit kerja.

Lakip dibuat dapat juga dijadikan bahan standar kemampuan dari suatu unit kerja dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari satu unit organisasi berdasarkan rencana stratejik dan penetapan kinerja dari satu unit kerja (target yang akan dicapai dari satu unit kerja). Sehingga dalam merencanakan program kerja yang diuraikan dalam kegiatan akan berdasarkan kemampuan dari unit kerja yang bersangkutan.

Laporan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2011 didasarkan pada Perolehan Pagu Anggaran yg diperoleh dari DIPA tahun 2011 sebesar Rp. 14.259.500.00 (empat belas milyar duaratus limapuluh sembilan limaratus ribu rupiah). serta realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 13.458.832.884,- (tigabelas milyar empatratuslimapuluh delapan juta delapanratus tigapuluh dua ribu delapanratus tigapuluh dua rupiah)

Tugas Pokok dan Fungsi :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. sedang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MAISEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

1. Jumlah Unit Kerja :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara membawahi 5 unit kerja eselon II, 15 unit kerja eselon III dan 46 unit kerja eselon IV. Penyandang jabatan unit eselon I ini baru dilantik pada bulan Juni 2006, sedang penyandang jabatan eselon II pada bulan Juli 2006 dimana selanjutnya penyandang jabatan eselon III baru terisi pada bulan Januari 2007, penyandang jabatan eselon IV dapat terpenuhi pada bulan Agustus 2007., sampai pada tahun anggaran 2011 staf dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebagian besar merupakan pemangku jabatan struktural, sedangkan pegawai non struktural lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang memiliki jabatan struktural. Jumlah pemangku jabatan structural eselon I sampai dengan eselon IV berjumlah 67 orang, sedang pegawai non structural berjumlah 38 orang.

2. Tugas pokok dan Fungsi :

Dalam surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan penyelesaian administrasi penelaahan berkas perkara pidana Militer dan Tata Usaha Negara.

Sedang mengenai fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan, Pranata dan Tata Laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan tata usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Pemberian teknis dan evaluasi
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

B. Susunan Organisasi

Unit Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara membawahi :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara.

C. Sistematika Penyajian :

Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara disajikan dalam susunan :

Bab I Pendahuluan

Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

Bab III Kebijakan Bidang Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Bab IV Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Bab V Penutup

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Visi Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara :

Guna mencapai Visi Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai Visi : “**Mewujudkan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung**”

1. Target Pencapaian Visi :

Pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tersebut diatas diharapkan dapat tercapai pada tahun 2014. Hal ini dikatakan demikian karena sejak tahun 2007 tahap pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah dapat terlaksana secara bertahap, seperti misalnya pengisian jabatan structural, mutasi dan promosi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara maupun lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta kegiatan pembinaan tenaga teknis di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang secara rutin dilaksanakan. Target pencapaian visi tersebut merupakan rencana jangka panjang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sedang pelaksanaannya akan dilakukan melalui pelaksanaan rencana jangka menengah yang dilaksanakan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, atau dapat dikatakan sebagai rencana jangka menengah tahap pertama, target pencapaian visi ini merupakan suatu target pencapaian visi Mahkamah Agung, hal ini dikatakan demikian karena Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai supporting unit dibidang pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan akan mempengaruhi target pencapaian visi Mahkamah Agung.

2. Asumsi dan Dasar Penetapan Visi :

Penetapan visi tersebut diatas didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai berikut :

a. Tingkat stabilitas nasional yang memadai dalam jangka panjang :

Stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum dan ekonomi merupakan faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi berhasilnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan visi Direktorat Jenderal.

b. Terintegrasinya kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga Legislatif, Yudikatif dan eksekutif :

Integrasi kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga legislatif, Yudikatif dan eksekutif dalam jangka panjang merupakan faktor kedua yang mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan. Komitmen adanya kesetaraan dari ketiga komponen yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen kesetaraan antar pemegang mandat Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif terhadap pelayanan publik dalam rangka penegakan hukum pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

c. Komitmen dari Seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradiulan Tata Usaha Negara :

Komitmen ini merupakan suatu komitmen dari Pejabat struktural maupun fungsional serta pegawai yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan visi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Komitmen ini diperlukan mengingat sering terjadinya pergantian unsur pimpinan dan rotasi pegawai Mahkamah Agung, namun dalam rangka pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tidak akan merubah apa yang menjadi visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

3. Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Misi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai apa yang menjadi visi atau harapan yang hendak dicapai oleh satu unit organisasi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam mencapai visinya mempunyai misi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Terwujudnya suatu pelayanan dari sumber daya manusia yang profesional dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 2). Terwujudnya suatu pelayanan yang tertib dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3). Terwujudnya suatu pelayanan yang Transparan dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

4. Asumsi dan Dasar Pemikiran Misi :

Misi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara didasarkan atas :

- a. Ketersediaan standar-standar operasional minimal untuk system atau mekanisme pada Mahkamah Agung yang diyakini dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- b. Ketersediaan pagu anggaran operasional pada standar ideal untuk memenuhi mandat lembaga yudikatif yang sangat erat kaitannya dengan pembinaan administrasi peradilan yang menjadi tugas dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

5. Visi dan Misi Direktorat jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2010-2014

Pada tahun anggaran 2009 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga telah membuat Draft Visi dan Misi untuk tahun 2010-2014.

a. Visi :

Pada dasarnya visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagian dari visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu dalam kurun waktu tahun 2010 – 2014, visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan adalah ***"terwujudnya Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung"***.

b. Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai

berikut:

- 1). meningkatkan profesionalisme aparatur Ditjen Badilmiltun serta tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 2). meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara dan administrasi fasilitatif pada Ditjen Badilmiltun dan Badan Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara
- 3). meningkatkan standarisasi pranata dan tata laksana perkara pidana Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- 4). meningkatkan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi fasilitatif Ditjen Badilmiltun, Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

B. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melakukan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

1. Rencana Jangka Panjang

Visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas merupakan Rencana jangka panjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

2. Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah merupakan rencana program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara periode tahun 2010 s.d 2014.

a. Tujuan :

Tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2010 – 2014 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Aparatur/Tenaga Teknis Peradilan Militer dan *Peradilan Tata Usaha Negara yang Profesional.*

2. Kegiatan Peningkatan Adiministrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang modern.
 3. Kegiatan Peningkatan penelaahan berkas perkara Pidana Militer dan perkara Tata Usaha Negara.
 4. Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana, organisasi dan administrasi
- Program dan kegiatan yang berlangsung selama ini, bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang melaksanakan pembinaan untuk lingkungan peradilan militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan pembinaan yang telah berlangsung pada tahun 2010, telah dilaksanakan untuk beberapa lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan melali beberapa program yang ada dalam DIPA dan Rencana kerja tahunan 2011 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan Aparatur Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

No	Tujuan		Target 2010	Penanggung jawab
	Sasaran	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Militer 	80	Dit Binganismin Peradilan Militer
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara. 	80	Dit Binganismin Peradilan TUN
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Bimbingan Teknis adminitrasi tenaga teknis Peradilan Militer 	80	
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Bimbingan Teknis adminitrasi tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara 	80	

2. Kegiatan Pembinaan Penelahaan Berkas Perkara Militer dan Tata Usaha Negara.

No	Tujuan		Target 2010	Penanggung Jawab
	Sasaran	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya		100%	Dit.Pratalak

	Penelaahan Berkas Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Perkara Militer yang ditelaah 	100%	Pidana Militer
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Perkara TUN yang ditelaah 	50%	Dit. Pratalak TUN
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pembinaan Administrasi Peradilan bagi Hakim Peradilan Militer 	50%	Dit. Ganis Militer
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pembinaan Administrasi Peradilan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara 	50%	Dit. Ganis TUN

3. Kegiatan Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

No	Tujuan		Target 2010	Penanggung Jawab
	Sasaran	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya Pembinaan administrasi peradilan bagi Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pembinaan administrasi bagian Panitera Peradilan Militer 	100	Ditbinganismin Peradilan Militer
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pembinaan administrasi Peradilan bagi Panitera Peradilan Tata Usaha Negara 	100	Ditbinganismin Peradilan Tata Usaha Negara

4. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana :

No	Tujuan		Target 2010	Penanggung Jawab
	Sasaran	Indikator Kinerja		
1	2	3	4	5
	Terselenggaranya kebutuhan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase pemenuhan sarana perkantoran 	80%	Sesditjen
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pengembangan Teknologi Informatika 	80%	Sesditjen

C. Penetapan Kinerja Tahun 2011:

Penetapan Kinerja dapat dikatakan sebagai pernyataan yang mengandung materi adanya kesediaan dari Penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh pemberi amanah. Pemberian tugas yang diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada unit kerja dibawahnya dapat dikatakan sebagai pernyataan perintah kerja dari atasan kebawahan dalam kurun waktu satu tahun guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara melalui program/kegiatan seperti diuraikan dalam rencana kinerja tahunan dalam **lampiran 1**

Penetapan Kinerja dapat juga dikatakan sebagai standar akuntabilitas kinerja aparatur Negara (Sumber Daya Manusia) yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, selain dari pada itu dengan adanya penetapan kinerja, hasil kerja sumber daya manusia yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan lebih mudah dievaluasi hasil kerjanya dan apabila berhasil meningkatkan kinerjanya akan mendapatkan reward sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun sebaliknya apabila hasil kerjanya tidak baik tentunya bukan reward yang diterima namun punishment.

Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer tahun 2007 merupakan :

- Pernyataan dari Unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2011 berdasarkan Rencana strategis (Visi dan Misi) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2011 dibuat atas kesepakatan seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, hal ini dikatakan demikian karena Penetapan Kinerja yang ada hanya ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna anggaran, namun demikian pada saat akan dilakukan penanda tanganan kinerja tahun 2010, seluruh unit kerja yang ada telah memberikan persetujuan dalam rapat pembahasan/peyusunan program/ kegiatan yang ada dan akan diwujudkan pada tahun anggaran 2011.

Dalam Surat keputusan Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tanggal No. selaku kuasa pengguna anggaran dengan dasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tanggal 03 Januari 2011 No.Kep/02/DJMT.1/I./2010 yang mendelegasikan kewenangannya selaku kuasa pengguna anggaran maka penetapan kinerja tahun 2011 dapat diuraikan seperti terlampir dalam **lampiran 2**

Program utama tahun 2011 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2011 dan dilanjutkan dengan penetapan kinerja tahunan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. seperti pada **lampiran 3.**

BAB III

KEBIJAKAN STRATEGIS

A. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah meningkatkan daya dukung yang meliputi: Kapasitas Sumber Daya Manusia, administrasi fasilitatif dan administrasi perkara, guna terselenggaranya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut ditempuh melalui langkah strategik yang diselenggarakan oleh unit kerja eselon II dibawah Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Dalam rangka memenuhi sasaran : “mewujudkan pelayanan lembaga peradilan secara lebih cepat, murah dan mampu menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat pencari keadilan” Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja yang ada.

Kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah melakukan kegiatan pembinaan untuk lingkungan Peradilan Militer dan Peradiulan Tata usaha Negara, sebagaimana tercantum dalam Indikator Kinerja Utama dalam lampiran lakip ini.

B . Sasaran Statejik :

Sasaran stratejik yang dilaksanakan oleh Unit kerja yang ada di Direktorat Jendral Badan Peradiulan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer :

Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Militer 	1 <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Promosi dan Mutasi tenaga teknis Peradilan Tata Militer 	100%
2	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Bimbingan Teknis administrasi tenaga teknis Peradilan Militer 	2 <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Bimbingan Teknis administrasi Peradilan Militer. 	100%

2. Kegiatan Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

Sasaran		Indikator Kinerja	Target
1	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara 	1 <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Promosi dan Mutasi tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara. 	100 %
2	<ul style="list-style-type: none"> • Terselenggaranya Bimbingan Teknis administrasi tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara 	2 <ul style="list-style-type: none"> • Prosentaae Bimbingan Teknis administrasi Peradilan Tata Usaha Negara 	100%

3. Kegiatan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Militer :

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
1	Terselenggaranya Penelaahan Berkas Perkara	1	Prosentase Penelaahan Berkas Perkara Kasasi.	100%
		2	Prosentase Penelaahan Berkas Perkara PK Pidana Militer.	100%
		3	Prosentase Penelaahan Berkas Perkara Grasi Pidana Militer	
2.	Terselenggaranya Bintek Perberkas Perkara bagi Panitera di Iingkungan Peradilan Militer	1	Prosentase peningkatan Pengiriman Berkas Perkara Yang Lengkap	100%

4. Kegiatan Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara :

Sasaran		Indikator Kinerja		Target
1	Terselenggaranya Penelaahan Berkas Perkara Tata Usaha Negara	1	1. Prosentase Penelaahan Berkas Perkara .Kasasasi Tata Usaha Negara	100%
			2. Prosentase Penelaahan Berkas Perkara PK	100%
			3. Prosentase Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Materil	100%

2.	Terselenggaranya Bintek Perberkas Perkara bagi Panitera di lingkungan Peradilan Militer	2	Prosentase Peningkatan Penelaahan Berkas Perkara .Kasasasi, PK Tata Usaha Negara dan Sengketa Pajak.	100%
----	---	---	--	------

5. Kegiatan Sekretariat Ditjen Badilmiltun :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Pemenuhan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase pemenuhan sarana perkantoran 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pengembangan Teknologi Informatika 	100%

Apabila dilihat table tersebut diatas, target pencapaian selalu 100%, hal ini terjadi demikian karena dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, diharapkan seluruh satuan kerja yang terdiri Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara, baik tingkat banding maupun tingkat pertama diharapkan senantiasa mengikuti bimbingan teknis yang setiap tahun menjadi kegiatan rutin dari Direktorat Jendral badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara.

Outcome pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari jumlah putusan dari Pengadilan Militer dan pengadilan Tata Usaha Negara yang meningkat dari tahun ketahun, seperti terungkap dalam table monitoring dan evaluasi putusan dari Lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara. dalam table Monitoring dan Evaluasi putusan dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011

Tingkat capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Uraian mengenai tingkat capaian kinerja masing-masing indikator yang ada dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terinci dalam table dibawah ini :

Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4
• Prosentase Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Militer	100	80	80%
• Prosentase Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.	100	80	80%
• Prosentase Bimbingan Teknis adminitrasi Peradilan bagi Hakim di tenaga Peradilan Militer	100	100	100%
• Prosentase Bimbingan Teknis adminitrasi Peradilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	100	100	100%
• Prosentase Perkara Militer yang ditelaah	100	100	100%
• Prosentase Perkara TUN yang ditelaah	100	100	100%
• Prosentase Pembinaan Administrasi Peradilan bagi Panitera di Peradilan Militer	100	100	100%
• Prosentase Pembinaan Administrasi Peradilan bagi Panitera di Peradilan Tata Usaha Negara	100	100	100%
• Prosentase pemenuhan sarana perkantoran	100	100	100%
• Jumlah Penyewaan gedung Prosentase Pengembangan Teknologi Informatika	60	60	100%

Tingkat capaian dari beberapa sasaran strategis berikut indikator kinerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sangat bervariasi, ada sasaran strategis yang belum berhasil secara optimal, untuk mengatasi hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan melakukan analisa dan evaluasi, hal ini dilakukan agar pada tahun mendatang terdapat peningkatan kinerja seperti yang diharapkan, Program sebagaimana disebutkan diatas akan dicapai melalui program utama sehingga seluruh program yang secara nasional tertuang dalam DIPA tahun 2011 akan dapat tercapai.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja yang dilakukan merupakan evaluasi terhadap indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase keberhasilan terhadap program-program yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Kegiatan Pembinaan Aparatur Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

No	Tujuan		Target 2011	Realisasi	Penanggung jawab
	Sasaran	Indikator Kinerja			
1	2	3	4		5
	Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Militer 	100%	100%	Dit Binaanismin Peradilan Militer
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Mutasi dan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara. 	100%	100%	Dit Binaanismin Peradilan TUN
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Bimbingan Teknis adminitrasi Peradilan bagi Hakim di Peradilan Militer 	100%	100%	Dit Binaanismin Peradilan Militer
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Bimbingan Teknis adminitrasi Peradilan bagi Panitera di Peradilan Tata Usaha Negara 	100%	100%	Dit Binaanismin Peradilan Tata Usaha Negara

Pencapaian target pada program mutasi dan promosi dilingkungan Peradilan Militer maupun Peradiulan Tata Usaha Negara, ditargetkan 80%, target ini dibuat berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, dimana apabila ditargetkan 100 % dari usulan, maka dari sisi penggarannya akan tidak dapat tercapai, sehingga diambil kebijakan target yang dibuat adalah 80%, begitu pula dengan pelaksanaan orientasi pembinaan Tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Kegiatan Pembinaan Penelaahan Berkas Perkara Militer dan Tata Usaha Negara.

No	Tujuan		Target 2010	Realisasi	Penanggung Jawab
	Sasaran	Indikator Kinerja			
1	2	3	4		5
	Terselenggaranya Penelaahan Berkas Perkara	• Prosentase Perkara Militer yang ditelaah	100%	100%	Dit.Pratalak Pidana Militer
		• Prosentase Perkara TUN yang ditelaah	100%	100%	Dit. Pratalak TUN
		• Prosentase Pembinaan Pemberkasan Perkara bagi Panitera di Peradilan Militer	100%	100%	Dit. Ganis Militer
		• Prosentase Pembinaan Pemberkasan Perkara bagi Panitera di Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	Dit. Ganis TUN

Pelaksanaan Penelaahan berkas perkara Militer maupun Tata Usaha Negara harus mencapai 100% dari perkara masuk yang berasal dari pengadilan pengaju, pencapaian target ini harus dilakukan mengingat penelaahan berkas perkara adalah merupakan langkah awal dalam proses penyelesaian perkara yang masuk ke Mahkamah Agung, sehingga berapapun jumlah perkara yang masuk harus ditelaah yang selanjutnya apabila berkas perkara tersebut lengkap maka

langsung diserahkan ke Kepaniteraan (Panitera Muda) untuk dilakukan Pengregistrasian perkara yang selanjutnya diserahkan ke Majelis untuk disidangkan.

3. Kegiatan Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

No	Tujuan		Target 2011	Realisasi	Penanggung Jawab
	Sasaran	Indikator Kinerja			
1	2	3	4		5
	Terselenggaranya Pembinaan administrasi peradilan bagi Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pembinaan administrasi Peradilan bagi Panitera di Peradilan Militer 	100%	100%	Ditbinganismin Peradilan Militer
		<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase Pembinaan admnistrasi Peradilan bagi Panitera di Peradilan Tata Usaha Negara 	100%	100%	Ditbinganismin Peradilan Tata Usaha Negara

Realisasi pembinaan administrasi peradilan bagi Panitera dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara umumnya dapat mencapai target , kegiatan ini juga akan berpengaruh pada pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan, semakin difahaminya bidang administrasi peradilan, maka akan semakin cepat pula pelayanan yang diberikan aparatur pengadilan pada masyarakat pencari keadilan. Seperti misalnya pencatatan perkara dalam buku register perkara akan semakin cepat dilakukan oleh panitera pengadilan apabila panitera benar-benar memahami tata cara yang diatur dalam pedoman pengisian buku register yang sesuai dengan pola –pola yang berlaku dalam bidang administrasi peradilan. Keberhasilan dari Kinerja Direktorat Jendral badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat terukur atau terlihat dari hasil putusan yang dihasilkan, Hasil Monitoring dan evaluasi produktivitas dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara dapat terlihat pada table dibawah ini :

1. Tabel Monitoring Jumlah Tunggakan dari Peradilan Militer :

Pengadilan	Tunggakan 2010		Tunggakan 2011	
	Kejahatan	Pelanggaran	Kejahatan	Pelanggaran
Dilmiltama	14	0	2	0
Dilmilti	27	0	27	0
Dilmil	487	0	459	0
Jumlah	528	0	488	0

2, Tabel Monitoring Jumlah Putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara:

Pengadilan	Jumlah Tunggakan tahun 2010	Jumlah Tunggakan tahun 2011
Pengadilan Tkt banding	188	164
Pengadilan Tkt pertama	435	449
Jumlah	623	613

Dari kedua table tersebut diatas akan dapat terlihat adanya outcome dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni adanya pengurangan tunggakan perkara dari Lingkungan Peradilan Militer sebesar 7,60 % dan dari Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar 1. 50.

4. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana :

No	Tujuan		Target 2010	Realisasi	Penanggung Jawab
	Sasaran	Indikator Kinerja			
1	2	3	4		5
	Terselenggaranya kebutuhan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase pemenuhan sarana perkantoran 	80%	80%	Sesditjen
		<ul style="list-style-type: none"> Prosentase Pengembangan Teknologi Informatika 	60%	60%	Sesditjen

Target pencapaian sasaran dalam peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar 80% dari kebutuhan juga dapat tercapai, salah satu contoh akan terlihat dari ketersediaan alat pengolah data (Komputer) yang dimiliki oleh Direktorat Jendral badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada Tahun anggaran 2011 ini jumlah computer yang ada, dapat memenuhi kebutuhan dari 80% Sumber daya Manusia yang ada.

C. Akuntabilitas Keuangan :

Dalam DIPA tahun anggaran 2011, Anggaran yg diperoleh dari DIPA tahun 2011 sebesar Rp.. 14.259.500.00 (empat belas milyar duaratus limapuluh sembilan lamaratus ribu rupiah) serta realisasi anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 13.458.832.884,- (tigabelas milyar empatratuslimapuluh delapan juta delapanratus tigapuluh dua ribu delapanratus tigapuluh dua rupiah) atau 94.39 % bahwa anggaran yang ada dalam DIPA sebagian merupakan anggaran untuk Peningkatan Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No.	UNIT	PAGU	REALISASI	SALDO	%
1	Sekretariat Ditjen	13.075.940.000	12.356.291.234	719.648.766	94,50
2	Dit Binghamis & Adm Dilmil	131.000.000	109.294.000	21.706.000	83,43
3	Dit Binghamis & Adm TUN	486.560.000	461.846.350	24.713.650	94,92
4	Dit Pratalak Pidmil	258.000.000	236.711.300	21.288.700	91,75
5	Dit Pratalak TUN	258.000.000	236.711.300	21.288.700	91,75
	Jumlah	14.259.500.000	13.458.832.884	800.667.116	94,39

Realisasi Anggaran sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan dengan filosofi taat azas, efektif dan efisien, dengan demikian walaupun realisasi anggaran yang tercapai hanya 94,39 %, namun hampir seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat terlaksana.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan program yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, dapat terukur dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat juga dikatakan sebagai gambaran tentang capaian kinerja berbagai program yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Capaian kinerja dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer akan dilihat pada semakin banyaknya jumlah putusan perkara dari lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata usaha Negara., pada tahun anggaran 2011 ini terjadi penurunan jumlah tunggakan perkara yang dihasilkan oleh Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebesar (7,60% + 1,5%) dibagi dua menjadi sebesar 4,55%.

Segala upaya telah dilaksanakan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari visi Mahkamah Agung RI, namun demikian pelaksanaan program-program yang ada tetap mengutamakan prinsip transparansi sehingga dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) kepada public.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara koleqial dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dilaksanakan dalam rangka mengatasi kekurangan sumber daya manusia yang ada, namun prinsip koleqial dilaksanakan sangat temporary atau sangat tergantung pada jenis kegiatannya, sepanjang kegiatan tersebut sangat mendesak maka prinsip koleqial akan diterapkan guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Volume kegiatan koleqial untuk tahun anggaran 2010 juga semakin berkurang sejalan dengan telah semakin tertibnya administrasi dan

penambahan sumber daya manusia di Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi pertanggung jawaban maupun hasil kinerjanya juga akan semakin jelas.

Laporan Akuntabilitas Instansi/ Pemerintah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara ini dapat dikatakan sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kepada pemberi amanah/pimpinan maupun kepada Publik dan semoga dapat dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Jakarta, Januari 2012
Direktur Jendral Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara

(Sulisty, SH.Mhum)